



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



PANDUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

JLN. MUSTAFA SARI NO.5 TANGKERANG SELATAN
PEKANBARU RIAU

TELP/FAX: (0761) 33815 / 863646

Email: Universitas@htp.ac.id

Website : www.htp.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Badan Hukum dan Etika Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah dapat menyelesaikan Kode Etik Dosen dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah Universitas, yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi civitas akademika dalam bertindak dan bertingkah laku..

Disadari bahwa rumusan kode etik ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, oleh karena itu diperlukan saran dan masukan serta koreksi dari semua pihak semoga dimasa yang akan akan dapat lebih disempurnakan.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Hukum dan Etika Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah dapat menyelesaikan buku panduan kode etik ini, untuk menjadi pedoman bagi semua tenaga kependidikan yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Semoga kode etik ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk dipedomani oleh semua tenaga kependidikan dalam berkegiatan dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si

No.Reg. 10306122306

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	1
PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERATURAN UHTP TTG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	4
BAB I : PENDAHULUAN (PSL 1-2).....	6
BAB II : TUJUAN DAN AZAS (PSL 3-4).....	7
BAB III : RUANG LINGKUP KODE ETIK (PSL 5).....	8
BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN (PSL 6-7)	9
BAB V : ETIKA DOSEN (PSL 8-12)	10
BAB VI : SOSIALISASI DAN PENEGKAN KODE ETIK (PSL 13-18)	14
BAB VII : PROSEDURE PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK- (PSL 19).....	16
BAB VIII : PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK (PSL 20-22).....	17
BAB IX : SANKSI-SANKSI (PSL 23).....	19
BAB X : KETENTUAN PERALIHAN (PSL 24).....	19
BAB XI : PENUTUP (PSL 25).....	20

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

LAMPIRAN 1 : JENIS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK DAN SANKSI	
LAMPIRAN 2 : BAGAN ALIR PROSEDUR PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 3 : LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 4 : SURAT PANGGILAN UNTUK DIMINTA KETERANGAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 5 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 6 : SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 7 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK	



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jln Mustafa Sari No.5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp/Fax: (0761) 33815/863646

Email: Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas: 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 Website: www.htp.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 33 /UNIV-HTP/VIII/2022/ 0435

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beretika dan bermoral tinggi untuk menunjang tercapainya visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yaitu: “Terwujudnya Universitas Unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2036”;
- b. bahwa untuk membentuk Tenaga Kependidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), diperlukan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- c. bahwa untuk keperluan yang tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu ditetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73/E/O/2022 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;

7. Peraturan Pengurus Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YHT /PB/VII/2022 tentang Statuta UHTP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang selanjutnya disingkat UHTP, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama, yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat universitas;
3. Badan Hukum dan Etika adalah badan yang dibentuk sesuai Statuta UHTP, yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap yang dapat berupa dosen biasa, dosen kehormatan, atau dosen tamu;
5. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar dilingkungan satuan pendidikan;
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHTP;
7. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi yang terdaftar dan belajar di UHTP;
8. Civitas Akademika adalah masyarakat UHTP yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni secara bertanggungjawab dan mandiri;
11. Kode etik adalah serangkaian norma dan asas yang diterima oleh komunitas tertentu dalam menjalankan tugas Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen, yang bertentangan dengan kode etik;
14. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada dosen karena perilakunya yang melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Tim Kode Etik;
15. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri;
16. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan secara langsung berupa barang dan jasa oleh mahasiswa karena layanan atau manfaat yang diperoleh selama proses belajar mengajar diluar ketentuan yang berlaku

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tenaga Kependidikan wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Tenaga Kependidikan UHTP.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Tenaga Kependidikan UHTP ini adalah :

1. Menjaga tujuan dan martabat dunia pendidikan;
2. Agar Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.;

3. Memberikan prinsip etis dan standar perilaku dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tenaga Kependidikan.

Pasal 4

ASAS

Kode Etik Tenaga Kependidikan UHTP berasaskan :

1. **Tanggung jawab**, yaitu tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau pekerjaan yang dilakukan.
2. **Kebebasan**, adalah adanya kebebasan untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam kerangka tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan UHTP.
3. **Keadilan**, yaitu dapat membangun kondisi yang tidak memihak atau tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, dsb.
4. **Otonomi**, tiap orang mempunyai kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai profesinya.
5. **Integritas moral**, merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

BAB III

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 5

Ruang Lingkup Kode Etik Tenaga Kependidikan, terdiri atas :

1. **Sikap** adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa, yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu;
2. **Perilaku** adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya;
3. **Perbuatan**, adalah sesuatu yang dilakukan/ tindakan/tingkah laku;
4. **Tulisan**, adalah hasil menulis;
5. **Ucapan**, adalah kata yang diucapkan/ dilisankan/ dilafalkan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak Tenaga Kependidikan di UHTP adalah :

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan;
2. Memperoleh gaji/imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif;
4. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
5. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
6. Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik ;
7. Menyampaikan pendapat secara bebas, sopan, santun, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak – hak orang lain;
8. Mengundurkan diri sebagai Tenaga Kependidikan UHTP;

Pasal 7

Kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan UHTP adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mengutamakan kepentingan UHTP dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
5. Menjunjung tinggi harkat, martabat, kewibawaan dan nama baik UHTP;
6. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan;
7. Menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran, transparansi, moralitas yang tinggi, toleransi, hormat-menghormati, dan objektivitas;

8. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan memiliki rasa kebersamaan kepada seluruh sivitas akademika;
10. Pakaian / busana yang digunakan menyesuaikan dengan ketentuan tersendiri;
11. Tenaga Kependidikan Struktural wajib memakai tanda pengenal yang telah disediakan (*name tag*) dilingkungan UHTP;

BAB V
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 8

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan;
2. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
3. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
4. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
5. Menjaga integritas dirinya sendiri;
6. Hal berkaitan dengan pakaian/penampilan Pria/ wanita :
 - a. Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih sehingga tidak menjadi pusat perhatian.
 - b. Memakai pakaian yang sopan dan pantas sebagai seorang tenaga kependidikan;
7. Menjaga kebersihan diri sendiri.
8. Tidak menggunakan Narkoba/Napza atau sejenisnya dilingkungan kampus;
9. Tidak minum minuman mengandung alkohol dilingkungan kampus;
10. Tidak merokok dilingkungan kampus;

11. Tidak melakukan tindakan kekerasan dan asusila terhadap sivitas akademika;
12. Menggunakan tutur bahasa yang sopan dan santun;
13. Tidak melakukan penekanan, pemerasan terhadap sivitas akademika dengan alasan apapun;
14. Tidak menerima Gratifikasi.

Pasal 9

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP UNIVERSITAS

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari UHTP;
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan UHTP;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik UHTP;
4. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan UHTP;
5. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di UHTP pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
6. Jujur dalam melaksanakan dan melakukan tugas yang menyangkut nama baik UHTP;
7. Tidak menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut UHTP;
8. Tidak memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen UHTP;
9. Tidak menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan UHTP;
10. Tidak memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan UHTP;
11. Tidak menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan UHTP yang digunakan secara tidak sah;

12. Tidak mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan UHTP;
13. Tidak melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
14. Tidak menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan UHTP;
15. Tidak menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan UHTP secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 10

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Bekerjasama secara sinergis dan harmonis dalam menunjang dan mendukung terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama di muka umum;
3. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
4. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar tenaga kependidikan;
5. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan tenaga kependidikan;
6. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan lainnya untuk mengembangkan kariernya;
7. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama tenaga kependidikan, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan tenaga kependidikan;
8. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
9. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik

disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 11

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DOSEN

1. Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap dosen;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
4. Menghargai perbedaan pendapat dan menjalin rasa solidaritas;

Pasal 12

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP MAHASISWA

1. Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap mahasiswa
2. Bekerja dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
3. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
4. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
6. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
7. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;

BAB VI

SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

SOSIALISASI KODE ETIK

Agar kode Etik dapat diketahui dan dipahami oleh semua sivitas akademika, maka diperlukan adanya sosialisasi melalui:

1. Sosialisasi dapat dilakukan melalui website UHTP atau media lainnya.
2. Sosialisasi kepada mahasiswa menjadi tanggung jawab setiap program studi/dekan yang dapat dilakukan melalui berbagai kesempatan, seperti pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) setiap tahunnya,
3. Adanya Buku Pedoman atau Panduan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Badan Hukum dan Etika UHTP.

Pasal 14

PENEGAKAN KODE ETIK

1. Badan Hukum dan Etika membentuk Tim Kode Etik secara adhoc untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan UHTP;
2. Tim kode etik ditunjuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik di lingkungan UHTP;

Pasal 15

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Tenaga Kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;

3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UHTP.

Pasal 16

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Tenaga Kependidikan tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik, dan setelah dikeluarkannya keputusan rektor UHTP.

Pasal 17

Tim Kode Etik Bertugas :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18

Kewajiban civitas akademika dalam penegakan kode etik:

1. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh siapapun di lingkungan UHTP;
2. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik secara tertulis menggunakan format lampiran 3, yang ditujukan kepada pimpinan unit organisasi dimana yang bersangkutan bekerja;
3. Setiap pimpinan pada setiap unit berkewajiban melindungi identitas pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran kode etik;
4. Pimpinan unit kerja/ ketua program studi/dekan melakukan klarifikasi atas laporan yang diterima terhadap pihak-pihak terkait.

BAB VII

PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 19

Langkah-langkah yang dilakukan bila terjadi pelanggaran kode etik mengikuti bagan alir seperti pada lampiran 2, sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan menggunakan format pada lampiran 3, yang di tujukan kepada Kepala Unit Kerja dimana yang bersangkutan bekerja di lingkungan UHTP;
2. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan sampai sedang, Kepala Unit Kerja memberikan peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan, baik secara lisan maupun secara tertulis;
3. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Kepala Unit Kerja meneruskannya kepada Badan Hukum dan Etika melalui Warek II, selanjutnya badan hukum dan etika akan memproses sesuai mekanisme kerja;
4. Hasil pembahasan di Badan Hukum dan Etika dituangkan dalam bentuk rekomendasi

dan sanksi yang akan diberikan. Rekomendasi dan sanksi tersebut mengikuti contoh format pada lampiran 6 disampaikan kepada Rektor melalui Warek I dengan tembusan kepada kepada Warek II untuk mendapat pertimbangan dan keputusan;

5. Jika rektor menilai rekomendasi tersebut perlu persetujuan senat universitas, maka rektor dapat menyampaikannya kepada ketua senat untuk dibahas pada rapat senat.
Senat dapat memasukkannya dalam agenda rapat senat untuk dibahas dan diputuskan, jika diperlukan senat dapat memanggil pihak-pihak terkait guna klarifikasi terhadap keputusan dan sanksi yang diberikan.
6. Keputusan rapat senat di tindak lanjuti oleh rektor dengan membuat surat keputusan sesuai sanksi yang diberikan.
7. Surat keputusan rektor bersifat final dan mengikat yang disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa di lingkungan UHTP terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dilingkungan UHTP;
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
3. Setiap atasan/pimpinan langsung dari Tenaga Kependidikan/Kepala Unt Kerja yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Atasan/Kepala Unit Kerja yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
5. Setelah dilakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh atasan langsung/Kepala

Unit Kerja segera berkonsultasi dengan Warek II dan menetapkan klasifikasi pelanggaran yang dibuat serta menindaklanjutinya.

6. Untuk pelanggaran dengan klasifikasi berat maka Kepala Unit Kerja meneruskannya kepada Wakil Rektor II untuk diteruskan kepada Kepala Badan Hukum dan Etika, yang selanjutnya dibahas oleh Tim Kode Etik;

Pasal 21

1. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah panggilan diterima, contoh surat panggilan dapat dilihat pada contoh format pada lampiran 4;
2. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
3. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka rekomendasi hasil pemeriksaan diserahkan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti ;
5. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku;

Pasal 22

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik;
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX
SANKSI-SANKSI

Pasal 23

1. Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dapat diberikan sanksi etik berupa:
 - a. Sanksi Etik Ringan, terdiri atas:
 - 1). Peringatan lisan; dan/ atau
 - 2). Menyatakan Permohonan maaf;
 - b. Sanksi Etik Sedang, terdiri atas:
 - 1). Peringatan tertulis; dan/atau
 - 2). Menyatakan penyesalan secara tertulis; dan/atau
 - c. Sanksi Etik Berat, terdiri atas:
 - 1). Skorsing untuk waktu tertentu paling lama 6 bulan; atau
 - 2). Penundaan Pembayaran gaji berkala paling lama 1 tahun; atau
 - 3). Penundaan Pembayaran gaji paling lama 3 bulan; atau
 - 4). Pemberhentian dengan hormat sebagai Tenaga Kependidikan UHTP.
 - 5). Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Tenaga Kependidikan UHTP.
2. Terhadap setiap Tenaga Kependidikan yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi.
3. Jenis dan klasifikasi pelanggaran kode etik dapat mengacu pada format lampiran 1.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai UHTP dapat diperiksa dan diputus berdasarkan keputusan ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri;
2. Peraturan dan/atau keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31-08-2022

Rektor,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No.Reg. 10306122306

JENIS PELANGGARAN
KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK DAN SANKSI

NO	PELAKU	JENIS PELANGGARAN	SANKSI		
			R	S	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan nama baik UHTP.			v
		2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan atau pejabat UHTP.		v	
		3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan UHTP dalam menjalankan tugas pekerjaan.		v	
		4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil, baik terhadap bawahan maupun sesama pejabat.		v	
		5. Tanpa izin rektor menjadi tenaga pendidik atau bekerja untuk lembaga lain di luar institusi UHTP	v		
		6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UHTP.		v	
		7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau suarat-surat berharga milik negara atau UHTP secara tidak sah.			v
		8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan,teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara atau UHTP.			v
		9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.		v	
		10.Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau UHTP yang diketahui kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.			v
		11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.			v

		12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.			V
		13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan oleh rektor UHTP.	V		
		14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari HTP	V		
		15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.			V
		16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.	V		
		17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UHTP tanpa izin.			V
		18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan kampus UHTP.			V
		19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah.			V
		20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.	V		
		21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari UHTP.	V		
		22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.			V
		23. Melakukan plagiat	V		
		24. Menerima gratifikasi	V		
		25. Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai tenaga pendidik/tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah.	V		
		26. Tidak menghormati civitas akademika, teman sejawat, dan orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.	V		
		27. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan.	V		
		28. Berperilaku dusta, fitnah dan khianat dalam	V		

II.	Mahasiswa	melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.			
		29. Melakukan perbuatan yang melanggar kode etik yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik UHTP.		v	
		1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.		v	
		2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif dan keuangan.	v		
		3. Merokok, makan atau minum pada waktu kuliah.		v	
		4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.			v
		5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok, merusak dan mencuri hak milik UHTP/ tempat praktek.		v	
		6. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.			v
		8. Melakukan plagiat		v	
		9. Terlibat dalam pemberian gratifikasi		v	
		10. Melakukan pelecehan seksual, pornografi dan porno aksi.			v
		11. Ikut dalam kegiatan partai politik, berkampanye, unjuk rasa, tindakan radikal, dan bentuk kekerasan lainnya;			v
		12. Menggunakan atribut UHTP tanpa izin pimpinan;		v	
		13. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik UHTP.		v	
		14. Melakukan tindakan kekerasan, pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya;			v
		15. Melakukan hal-hal yang melanggar standar perilaku yang tercantum dalam kode etik mahasiswa.		v	

SANKSI : R = RINGAN

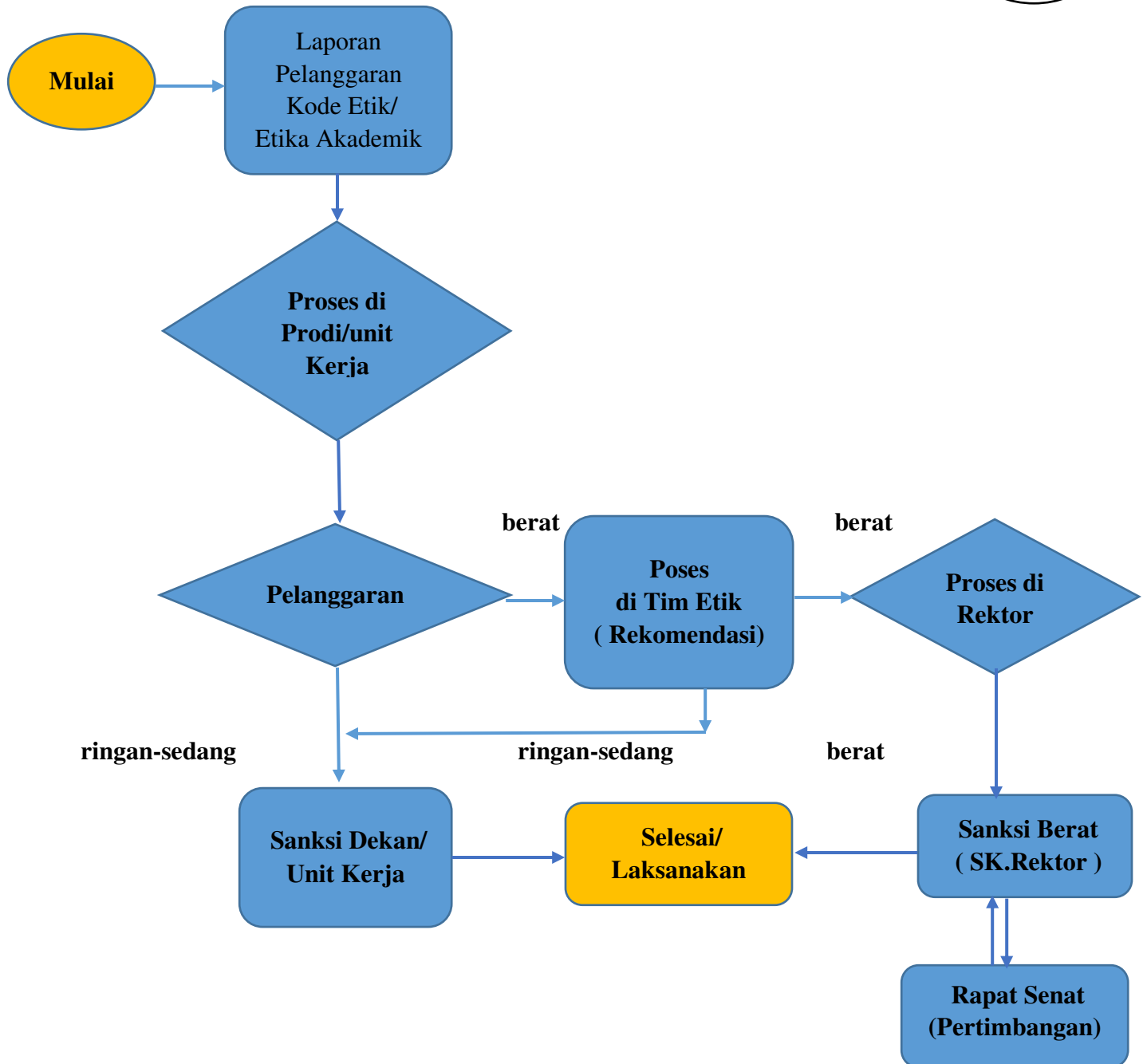
S = SEDANG

B = BERAT

BAGAN ALIR

PROSES PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

LAMP : 2



LAPORAN PENGADUAN

PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

LAMP : 3

Pada hari initanggal bulan.....tahun 202.. telah terjadi pelanggaran kode

etik/etika akademik dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru atas nama

....., yang bersangkutan berstatus sebagai dosen/tenaga kependidikan/

mahasiswa *) dengan uraian pelanggaran sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yang menerima laporan

Pelapor:

.....

.....

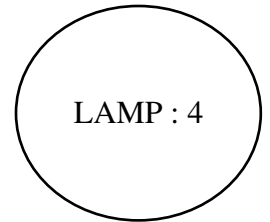
Nama :.....

Prodi/Unit Kerja :

No.telp/HP :

*) coret yang tidak perlu

SURAT PANGGILAN
UNTUK DIMINTA KETERANGAN
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK



Kepada Yth

Sdr.....
Dosen / Tenaga Kependidikan / Mahasiswa *)
Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di-
Pekanbaru

Dengan hormat, kami mohon kehadiran saudara untuk menghadap Tim Etik UHTP pada :

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Keperluan : Untuk diminta keterangan saudara terkait adanya laporan pelanggaran kode etik/etika akademik Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa UHTP.

Mengingat pentingnya krarifikasi dari saudara, diminta kehadirannya tepat waktu.

Demikianlah, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru,202..

Badan Hukum dan Etika,

(.....)

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK

Pada hari initanggal bulan.....tahun 202.. telah dilakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik/etika akademik dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru atas nama, yang bersangkutan berstatus sebagai dosen/tenaga kependidikan/ mahasiswa *).

Setelah mendengar penjelasan dari yang bersangkutan serta penjelasan dari pihak-pihak yang terkait beserta bukti-bukti yang ada, maka tim kode etik dapat dapat membuat kesimpulan sbb:

1.

.....

2.

.....

3. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah.....

.....

Pekanbaru,202..

Tim Kode Etik:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4.(.....)
5.(.....)

*) coret yang tidak perlu

SURAT REKOMENDASI
PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Kepada Yth
 Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 di- Pekanbaru

Dengan hormat,

Dari hasil pemeriksaan Tim Etik UHTP atas pelanggaran kode etik/etika akademik yang dilakukan oleh saudara:

Nama :
 No.Reg/NIM :
 Hari/Tgl.pemeriksaan :
 Pasal-pasal pelanggaran:

BENTUK SANKSI :

Terkait dengan sanksi yang di rekomendasikan oleh Tim Etik, mohon dibuatkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru,..... 202..

Badan Hukum dan Etika

(.....)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

LAMP: 7

Kepada Yth
Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di- Pekanbaru

Dengan hormat, kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik/etika akademik atas nama :

Nama /No.Reg/NIM :

Identitas : Dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa *)

Jenis pelanggaran : ringan/sedang/berat *)

Bentuk Pelanggaran: :
.....
.....
.....
.....

Sanksi

.....
.....
.....
.....

Keterangan : Surat Peringatan/ Surat Teguran/Surat Keputusan Rektor *) No. ...tgl.....202..

*) coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 202..

BADAN HUKUM DAN ETIKA

(.....)